

## BAB IV

### LAPORAN HASIL PENELITIAN

#### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

##### 1. Geografis dan Iklim

Kecamatan Gambut merupakan sebuah Kecamatan di Kecamatan Gambut Propinsi Kalimantan Selatan. Secara geografis, Kecamatan ini terletak pada posisi  $2^{\circ}49'55''-3^{\circ}43'38''$  LS hingga  $114^{\circ}30'20''-115^{\circ}35'37''$ BT. Wilayah Kecamatan Gambut berbatasan dengan beberapa Kecamatan lain yang masih dalam wilayah Kecamatan Gambut Propinsi Kalimantan Selatan, yaitu:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar.
- b. Sebelah selatan berbatasan dengan kecamatan Beruntung Baru Kabupaten Banjar.
- c. Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan landasan Ulin Barat Kota Banjarbaru
- d. Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Kertak Hanya Kabupaten Banjar.

Kecamatan Gambut yang secara geografis berada pada daerah dataran rendah, yaitu hanya berada pada ketinggian 0–1.878 m dpl (dari permukaan laut). Secara klasifikatif, ketinggian dataran ini dapat dibagi menjadi tiga, yaitu:

- a. Ketinggian 0-7 m dpl = 35%
- b. Ketinggian 7-300 m dpl = 55,54%
- c. Ketinggian >300 m dpl = 9,45%

Sebagian besar kawasan Kecamatan Gambut yang tergolong dataran rendah atau memiliki ketinggian tidak lebih dari 300 m dpl ini, berpengaruh pada aliran air pada permukaan tanah menjadi kurang lancar, sehingga 29,94% wilayah Kecamatan ini termasuk wilayah yang selalu tergenang dan 0,58% termasuk wilayah tergenang periodik. Rendahnya dataran di kawasan Kecamatan Gambut ini, juga memberikan pengaruh pada tekstur tanah, di mana sebagian besar bertekstur halus. Data dari Badan Pusat Statistik Kecamatan Gambut tahun 2012 mempresentasikan kondisi tanah di Kecamatan ini menjadi tiga kelompok, yaitu:

- a. 77,62% : Tanah bertekstur halus (liat, berlempung, berpasir dan berdebu)
- b. 14,93 : Tanah bertekstur sedang (berlempung, berdebu, berpasir)
- c. 5,39% : Tanah bertekstur kasar (pasir berlempung dan pasir berdebu).

Kabupaten dengan luas wilayah mencapai 129,30 km<sup>2</sup> ini terdiri dari 13 desa dan kelurahan. Dokumen yang penulis dapatkan dari Badan Pusat Statistik Kecamatan Gambut menggambarkan data tentang luas Kecamatan ini berdasarkan kelurahan atau desa masing-masing, yang penulis sajikan dalam bentuk tabel berikut:

**TABEL 1**  
**LUAS KECAMATAN DI KECAMATAN GAMBUT TAHUN 2012**

No.	Nama Kelurahan/Desa	Luas (km <sub>2</sub> )
1.	Sungai Kupang	5,45
2.	Keladan Baru	2,55
3.	Guntung Ujung	18,42
4.	Guntung Papuyu	14,48
5.	Makmur	9,60
6.	Tambak Sirang Darat	6,27
7.	Tambak Sirang Baru	2,70
8.	Tambak Sirang Laut	3,75
9.	Malintang	7,49
10.	Malintang Baru	6,35
11.	Kayu Bawang	17,77
12.	Gambut	27,22
13.	Banyu Hirang	7,25
Jumlah		129,30 km <sup>2</sup>

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Banjar Tahun 2012

Kecamatan Gambut sebagaimana sebuah wilayah yang berada di Indonesia merupakan daerah yang berada pada iklim tropis, yaitu pada umumnya hanya terdiri dari dua musim, yaitu musim kemarau (musim kering) dan musim

penghujan. Suhu di wilayah Kecamatan Gambut ini berkisar antara 19,4<sup>0</sup>C (sekitar bulan Mei) sampai 37,2<sup>0</sup>C (sekitar bulan Maret).

Masih berhubungan dengan perihal iklim di Kabupaten Banjar, data dari Badan Pusat Statistik Kecamatan Gambut tahun 2012 juga menyebutkan bahwa curah hujan rata-rata (berdasarkan kondisi curah hujan pada tahun 2002) adalah 151,2 mm, dengan curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Maret, yaitu mencapai 304,9 mm. Sementara curah hujan terendah terjadi pada bulan September, yaitu hanya 5,00 mm.

Penduduk Kecamatan Gambut mayoritas memeluk agama Islam. hal ini terlihat dari data bahwa dari 41.672 jiwa, maka 41.629 jiwa penduduknya adalah muslim. Data ini dapat penulis sajikan dalam tabel berikut:

**TABEL 2**  
**JUMLAH PEMELUK AGAMA DI KABUPATEN BANJAR**  
**TAHUN 2011**

No.	Kecamatan	AGAMA				
		Islam	Kristen		Hindu	Budha
			Protestan	Katolik		
1.	Sungai Kupang	4.225	-	-	-	-
2.	Keladan Baru	3.457	-	-	-	-
3.	Guntung Ujung	3.442	-	-	-	-
4.	Guntung Papuyu	2.116	-	-	-	-
5.	Makmur	3.121	-	-	-	-
6	Tambak Sirang Darat	2.781	-	-	-	-

7.	Tambak Sirang Baru	2.573	-	-	-	-
8.	Tambak Sirang Laut	2.891	-	-	-	-
9.	Malintang	3.341	-	-	-	-
10.	Malintang Baru	2.457	-	-	-	-
11	Kayu Bawang	2.654	-	-	-	-
12.	Gambut	9.571	5	22	9	7
Jum	41.672	41.629	5	22	9	7

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Banjar Tahun 2012

Berikut data yang berhasil penulis dapatkan dari BPS Kecamatan Gambut tahun 2012 mengenai jumlah penduduk Kabupaten Banjar.

## 2. Tempat Ibadah

Berdasarkan data dari BPS Kabupaten Banjar bahwa di Kecamatan Gambut, tercatat 1266 tempat ibadah yang terdapat di Kabupaten ini. Jumlah tersebut terdiri dari 64 buah mesjid, 66 Mushalla, 96 langgar buah. Dari data tersebut, diketahui bahwa di Kecamatan Gambut tidak terdapat tempat ibadah umat Kristen dalam hal ini Gereja, serta tempat ibadah agama lain seperti Hindu dan Budha. Dalam tabel berikut akan penulis sajikan data jumlah tempat ibadah pada masing-masing kecamatan yang terdapat di Kabupaten Banjar.

**TABEL 3**  
**TEMPAT IBADAH UMAT ISLAM DI KECAMATAN GAMBUT**  
**TAHUN 2012**

No	Kecamatan	Tempat Ibadah		
		Mesjid	Mushalla	Langgar
1.	Sungai Kupang	5	2	5
2.	Keladan Baru	3	3	7
3.	Guntung Ujung	3	5	8
4.	Guntung Papuyu	3	4	4
5.	Makmur	4	5	5
6.	Tambak Sirang Darat	4	4	7
7.	Tambak Sirang Baru	4	6	8
8.	Tambak Sirang Laut	7	3	7
9.	Malintang	7	5	7
10.	Malintang Baru	5	7	7
11.	Kayu Bawang	5	5	4
12.	Gambut	12	14	21
13.	Banyu Hirang	2	3	5
Jumlah		64	66	94

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Banjar Tahun 2012

**B. Deskripsi Persepsi, Dalil dan Alasan Ulama Kecamatan Gambut Terhadap Pembayaran Mahar Berbeda dengan Ucapan pada Akad Nikah**

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan terhadap 10 orang ulama Kecamatan Gambut yang menjadi responden dalam penelitian ini maka dideskripsikan persepsi responden sebagai berikut :

## 1. Responden Ulama Pertama

### a. Identitas Responden


Nama : KH. Ahmad Bakeri  
Umur : 57 Tahun  
Pendidikan : Pondok Pesantren Darussalam  
Pekerjaan : Guru Swasta  
Alamat : Jl. Komplek Luthfia Gambut

### b. Uraian

Menurut responden pembayaran mahar yang berbeda dengan ucapan pada akad nikah adalah merupakan suatu pengkhianatan. Karena mahar itu adalah suatu kewajiban yang wajib dibayar oleh calon suami kepada calon isterinya. Mahar itu adalah pemberian yang diucapkan oleh calon suami ketika akad nikah. Jadi jika disebutkan dalam akad nikah dengan mahar uang Rp. 10.000.000,- tunai, maka wajiblah membayar sebesar itu secara tunai. Jika berbeda pembayarannya dengan apa yang diucapkan dalam akad nikah, maka hal itu merupakan perbuatan yang dilarang. Perubahan ucapan pada akad nikah dari satu pihak utamanya dari pihak suami dalam kasus pembayaran mahar ini tidak bisa dibenarkan dalam hukum, oleh karenanya pembayaran mahar yang tidak sesuai merupakan perbuatan pengkhianatan yang dilarang dalam ajaran agama Islam.

Dalil atau dasar hukumnya terdapat dalam Alquran surah an-Nisa

ayat 4 :



“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya”<sup>1</sup>

Kata *Nihlah* itu artinya pemberian itu ialah maskawin yang besar kecilnya ditetapkan atas persetujuan kedua pihak, Karena pemberian itu harus dilakukan dengan ikhlas. Jadi kalau sudah sepakat maka tidak boleh dirubah kacuali dengan ucapan pada akad nikah yang baru juga.

Dalam hadis disebutkan bahwa orang yang merubah suatu ucapan pada akad nikah tanpa direstui oleh pihak lainnya termasuk orang-orang munafik. Rasulullah Saw bersabda:

عن أنس بن مالك رضي الله عنه : عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ل أية المنافق ثلاثة إذا حدث كذب و إذا وعد أخلف و إذا تمن..خان..(رواه البخاري)<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Departem Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya*, (Jakarta: Yayasan Pengadaan Kitab Suci Alquran, 2008), h.115

<sup>2</sup>Abu Abdillah Muhammad Ibnu Ismail al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Indonesia : Maktab Dahlan, t, th), Juz I, h. 16

“Dari Anas Bin Malik dari Rasulullah Saw, bersabda :Tanda-tanda orang munafik ada tiga, apabila berbicara berdusta, apabila dipercaya ia berkhianat...”

Jadi menurut responden pembayaran mahar berbeda dengan ucapan pada akad nikah hukumnya haram.<sup>3</sup>

## 2. Responden Ulama Kedua

### a. Identitas Responden

Nama : Guru Gafuri  
Umur : 56 Tahun  
Pendidikan : Pondok Pesantren  
Pekerjaan : Guru Agama  
Alamat : Tambak Sirang Laut

### b. Uraian

Menurut responden pembayaran mahar berbeda dengan ucapan pada akad nikah kedua belah pihak merupakan perbuatan tercela. Karena ucapan pada akad nikah dalam pemberian mahar tidak bisa dibatalkan kacuali dengan ucapan pada akad nikah baru. Mahar atau maskawin adalah pemberian wajib calon suami kepada calon isterinya yang terungkap dalam ijab dan kabul. Berbeda dengan pemberian biasa. Jadi berapa nilai mahar yang diucapkan dalam ijab kabul, maka senilai itulah kewajiban yang harus dibayar.

---

<sup>3</sup> Wawancara Pribadi dengan Responden KH. Ahmad Bakeri, Ulama Kecamatan Gambut, Gambut, 25-10- 2012, Jam 14.30 Wita

Dalilnya diriwayatkan bahwa Qutaibah mengkhabarkan Abdul Aziz bin Abi Hajim dari ayahnya dari daripada Sahl bin Saad As Saaidi r.a katanya: Pada satu ketika seorang perempuan datang berjumpa Rasulullah s.a.w seraya berkata: Wahai Rasulullah! Aku telah datang untuk meyerahkan diriku kepadamu. Lalu Rasulullah s.a.w memandang kepadanya sambil mendongak kepadanya dan memerhati dengan teliti kemudian baginda mengangguk-anggukkan kepalanya. Apabila perempuan itu mendapati Rasulullah S.a.w diam tanpa memberi keputusan, perempuan itu segera duduk, lalu bangunlah seorang Sahabat dan berkata: Wahai Rasulullah! Sekiranya kamu tidak ingin mengawininya kahwinkanlah aku dengannya. Rasulullah s.a.w segera bertanya: Adakah engkau memiliki sesuatu yang boleh dijadikan maskawin. Sahabat menjawab: Tidak ada! Baginda bersabda: Pulanglah menemui keluargamu mencari sesuatu yang boleh dijadikan maskawin. Lantas Sahabat tersebut pulang, kemudian beliau kembali menemui Rasulullah s.a.w dan berkata: Demi Allah! Aku tidak menjumpai apa-apa pun yang boleh dijadikan maskawin. Maka Rasulullah s.a.w berkata lagi: Carilah walaupun sebetuk cincin besi. Lalu Sahabat tersebut pulang dan datang kembali serta berkata: Wahai Rasulullah! Demi Allah aku tidak menjumpai apa-apa walaupun sebetuk cincin besi, tetapi aku hanya memiliki kainku ini iaitu kain yang hanya boleh menutupi bahagian bawah badannya (Sahl berkata: Sahabat ini tidak mempunyai pakaian yang menutup bahagian atas badan) maka aku berikannya kepada perempuan tersebut. Rasulullah s.a.w berkata: Apa yang engkau boleh

buat dengan kain engkau itu, sekiranya engkau memakai kain itu. Perempuan tersebut tidak dapat memakainya walaupun sedikit. Apabila dia memakai kain tersebut engkau tidak mempunyai apa-apa untuk dipakai. Sahabat itu duduk sehinggalah sekian lama kemudian bangun. Rasulullah s.a.w memandang kepadanya seterusnya dia beredar dari situ. Setelah itu Rasulullah s.a.w memerintahkan supaya dia dipanggil. Apabila Sahabat tersebut sampai, Rasulullah s.a.w bertanya: Apakah yang engkau miliki daripada al-Quran? Sahabat tersebut menjawab: Aku hafaz surah itu dan surah ini. Sahabat berkenaan menghitungnya, Rasulullah s.a.w bersabda lagi: Adakah engkau membacanya secara hafalan? Sahabat tersebut menjawab: Ya! Rasulullah berkata: Pergilah! Engkau telah memilikinya bermaskahwinkan ayat atau surah al-Quran yang engkau hafaz (H.R. Muslim)<sup>4</sup>

Riwayat diatas menjelaskan bahwa begitu pentingnya posisi mahar sehingga Rasulullah Saw membolehkan mahar dengan hafalan atau bacaan Alquran. Oleh karenanya kesepakatan pemberian mahar nikah wajib dilakukan oleh suami yang telah berjanji memberikannya kepada calon isterinya, sehingga tidak ada unsur manipulatif teradap ucapan pada akad nikah yang merupakan bentuk perbuatan tercela dan hukumnya haram.

---

<sup>4</sup> Imam Muslim, *Shahih Muslim*, (Beirut: Dar al-Fikr, t, Th), Juz 3 h. 23

Dengan demikian ulama atau responden ini berpersepsi bahwa pembayaran mahar berbeda dengan ucapan pada akad nikah dan telah diucapkan dalam sighat nikah atau ijab kabul yang dilarang atau diharamkan.<sup>5</sup>

### 3. Responden Ulama Ketiga

#### a. Identitas Responden


Nama : Guru H. Muhammad  
 Umur : 58 Tahun  
 Pendidikan : Pondok Pesantren  
 Pekerjaan : Guru Agama  
 Alamat : Desa Malintang Gambut

#### b. Uraian

Menurut responden pembayaran mahar berbeda dengan ucapan pada akad nikah kedua belah pihak suami isteri merupakan perbuatan khiyanat yang dilarang dalam Islam. ucapan pada akad nikah itu adalah merupakan perjanjian. Menyalahi perjanjian dikategorikan perbuatan haram dalam Islam.

Dalilnya banyak sekali baik dalam Alquran maupun hadis.

Diantaranya saja adalah Alquran surah Al-Baqarah ayat 27 Allah berfirman:



<sup>5</sup> Wawancara Pribadi dengan Responden Guru Gafuri, Ulama Kecamatan Gambut, Gambut, 25-10-2012, Jam 14.30 Wita

(Yaitu) orang-orang yang melanggar perjanjian Allah sesudah perjanjian itu teguh, dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah (kepada mereka) untuk menghubungkannya dan membuat kerusakan di muka bumi. mereka Itulah orang-orang yang rugi.<sup>6</sup>

Kemudian Rasulullah Saw mengkatagorikan orang yang menyalahi kesepakatannya baik dalam pembicaraan, maupun ucapan pada akad nikah tertulis merupakan perbuatan orang munafik. Rasulullah Bersabda:

عن أنس بن مالك رضي الله عنه : عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ل أية المنافق ثلاثة إذا حدث كذب و إذا وعد أخلف و إذا تمن.<sup>7</sup> خان

“Dari Anas Bin Malik dari Rasulullah Saw, bersabda : Tanda-tanda orang munafik ada tiga, apabila berbicara berdusta, apabila dipercaya ia berkhianat...”

Jadi menurut responden pembayaran mahar yang berbeda dengan ucapan pada akad nikah asal kedua belah pihak suami dan isteri merupakan perbuatan pengkhianatan dan penipuan yang hukumnya haram.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Departemen Agama RI., *Op., Cit.*, h. 15

<sup>7</sup> Abu Abdillah Muhammad Ibnu Ismail al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Indonesia : Maktab Dahlan, t, th), Juz I, h. 16

<sup>8</sup> Wawancara Pribadi dengan Responden H. Muhammad, Ulama Kecamatan Gambut, Gambut, 25-10-2012, Jam 10.20 Wita

#### 4. Responden Ulama Keempat

##### a. Identitas Responden

Nama : KH. Bahrul Hadi  
 Umur : 65 Tahun  
 Pendidikan : Pondok Pesantren  
 Pekerjaan : Guru Agama  
 Alamat : Desa Guntung Papuyu Gambut

##### b. Uraian

Menurut responden ulama ini bahwasanya pembayaran mahar berbeda dengan ucapan pada akad nikah hukumnya haram. Karena itu tidak berkesesuaiannya janji dengan kenyataan. Dalam Alquran surah Al-Isra ayat 34 Allah berfirman:



Dan penuhilah janji, Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawabnya.<sup>9</sup>

Jadi menurut responden pembayaran mahar berbeda dengan ucapan pada akad nikah kedua belah pihak apalagi telah diucapkan dalam akad nikah hukumnya haram.<sup>10</sup>

<sup>9</sup> Departemen Agama RI., *Op., Cit.*, h. 429

<sup>10</sup> Wawancara Pribadi dengan Responden KH Bahrul Hadi, Ulama Kecamatan Gambut, Gambut, 27-10- 2012, Jam 14.30 Wita



Dan sesungguhnya mereka sebelum itu Telah berjanji kepada Allah: "mereka tidak akan berbalik ke belakang (mundur)". dan adalah perjanjian dengan Allah akan diminta pertanggungan jawabnya.<sup>11</sup>

Jadi menurut responden pembayaran mahar adalah wajib hukumnya apabila berbeda dengan ucapan pada akad nikah yang telah disepakati kedua belah pihak maka hukumnya haram.<sup>12</sup>

## 6. Responden Ulama Keenam

### a. Identitas Responden

Nama : Drs. Hasan Yamani  
 Umur : 47 Tahun  
 Pendidikan : S1 IAIN Antasari Banjarmasin  
 Pekerjaan : PNS Kepala KUA Kecamatan Gambut  
 Alamat : Jl. A. Yani KM.18

### b. Uraian


Menurut responden pembayaran mahar, baik berupa benda, nilai uang, atau berupa jasa yang telah disepakati kedua belah pihak dan dituangkan dalam ucapan ijab dan qabul, maka wajib dibayar oleh calon suami. Jika dalam aplikasinya suami tidak membayar ucapan pada akad nikah itu, atau berbeda dengan ucapan pada akad nikah itu maka itu bentuk perbuatan dusta dan

---

<sup>11</sup> Departemen Agama RI., *Op., Cit.*, h. 669

<sup>12</sup> Wawancara Pribadi dengan Responden Guru. H.Tahir, Ulama Kecamatan Gambut, Gambut, 08-11-2012, Jam 16.30 Wita

khiyanat terhadap janji yang disepakati, maka hukumnya haram. Dalilnya adalah firman Allah dalam surah Albaqarah ayat 40:



Dan penuhilah janjimu kepada-Ku, niscaya Aku penuhi janji-Ku kepadamu; dan Hanya kepada-Ku-lah kamu harus takut (tunduk).<sup>13</sup>

Jadi menurut responden pembayaran mahar berbeda dengan ucapan pada akad nikah kedua belah pihak hukumnya haram.<sup>14</sup>

## 7. Responden Ulama Ketujuh

### a. Identitas Responden


Nama : Guru H. Humaidi Ahmad  
 Tempat/Tanggal Lahir : Martapura  
 Pendidikan : Ponpes Darussalam MTP  
 Pekerjaan : Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Kec. Gambut  
 Alamat : Desa Malintang

### b. Uraian

<sup>13</sup> Departemen Agama RI., *Op., Cit.*, h. 15

<sup>14</sup> Wawancara Pribadi dengan Responden Drs. Hasan Yamani, Ulama/Kepala KUA Kecamatan Gambut, Gambut, 15-09- 2012, Jam 14.30 Wita

Menurut responden ulama ini bahwasanya pembayaran mahar berbeda dengan ucapan pada akad nikah hukumnya haram. Dalilnya firman Allah dalam surah Albaqarah ayat 177:



Dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. mereka Itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka Itulah orang-orang yang bertakwa.

Jadi menurut responden pembayaran mahar berbeda dengan ucapan pada akad nikah hukumnya haram.<sup>15</sup>

## 8. Responden Ulama Delapan

### a. Identitas Responden

Nama	: Guru H. Zuhdi Husain
Umur	: 39 Tahun
Pendidikan	: Ponpes Darussalam
Pekerjaan	: Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Kec. Gambut

<sup>15</sup> Wawancara Pribadi dengan Responden H. Humaidi Ahmad, Ulama Kecamatan Gambut, Gambut, 12-11- 2012, Jam 16.30 Wita

Alamat : Gambut

b. Uraian

Menurut responden pembayaran mahar berbeda dengan ucapan pada akad nikah hukumnya haram. Mahar itu hukumnya wajib ada dalam suatu pernikahan. Mahar itu pemberian yang disepakati kedua belah pihak calon suami dan isteri dan diucapkan dalam ijab dan kabul.

Calon suami wajib membayar berapa mahar yang diucapkan dalam akad nikah sesuai dengan kedaksi ijab dan kabul, jika dengan kata tunai, maka sesaat setelah akad nikah wajib langsung dibayar.

Jika ada pengkhianatan dalam arti suami tidak menepati janjinya untuk membahar mahar yang disepakatinya dan diucapkannya dalam akad nikah, maka hal itu merupakan perbuatan zalim dan khiyanat. Dalilnya surah al-Anfaal ayat 58:



Dan jika kamu khawatir akan (terjadinya) pengkhianatan dari suatu golongan, Maka kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur.

Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berkhianat.<sup>16</sup>

<sup>16</sup> Departemen Agama RI., *Op., Cit.*, h. 270

Jadi menurut responden pembayaran mahar berbeda dengan ucapan pada akad nikah hukumnya haram.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Wawancara Pribadi dengan Responden Guru H. Zuhdi Husain, Ulama Kecamatan Gambut, Gambut, 15-11- 2012, Jam 14.30 Wita

## 9. Responden Ulama Kesembilan

### a. Identitas Responden

Nama : Ahmad Ramli  
Umur : 42 Tahun  
Pendidikan : Aliyah  
Pekerjaan : Guru Agama  
Alamat : Guntung Papuya Gambut

### b. Uraian

Menurut responden pembayaran mahar berbeda dengan ucapan pada akad nikah kedua belah pihak dalam perkawinan hukumnya belum tentu haram, bahkan bisa saja hukumnya boleh saja.

Kebolehan itu asalkan ada kerelaan diantara kedua belah pihak. Kerelaan merupakan solusi dari adanya ucapan pada akad nikah yang tidak terpenuhinya. Jadi tergantung situasinya, apakah pembayaran mahar yang berbeda itu di relakan oleh pihak isteri atau tidak. Oleh karena terletak pada adanya kerelaan atau tidak.

Azas dalam transaksi yang dikiyaskan dari transaksi jual beli itu dasarnya suka atau rela sama rela. Jika isteri rela saja, maka tidak ada kewajiban suami membayar sisa mahar. Dalam kaidah transaksi disebutkan:

حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ  
 18 (رواه مسلم).

Hadis Ibnu Abbas Ra berkata dia. Telah bersabda Rasulullah Saw: sesungguhnya transaksi itu berdasarkan asas suka sama suka”.(H.R. Muslim)

Maksud dari kaidah dan ayat di atas benar asalnya masalah jual beli, tetapi dapat dikiyaskan kepada ucapan pada akad nikah lain, seperti ucapan pada akad nikah pemberian mahar.

Dengan demikian ulama atau responden ini berpersepsi bahwa pembayaran mahar berbeda dengan ucapan pada akad nikah yang tidak mengapa asal ada kerelaan dari pihak perempuan.<sup>19</sup>

## 10. Responden Ulama Kesepuluh

### a. Identitas Responden

Nama : Guru Yusuf  
 Umur : 63 Tahun  
 Pendidikan : MAN  
 Pekerjaan : Pensiunan  
 Alamat : Gambut

<sup>10</sup> Imam Abi Al Husaini Muslim bin Hijjaji bin Muslim Al-Qusyari Al-Naisaburi, *Shahih Muslim*, (Beirut : Darul Fikr, 1993), Juz II, h. 4.h. 109

<sup>19</sup> Wawancara Pribadi dengan Responden Guru Ahmad Ramli, Ulama Kecamatan Gambut, Gambut, 21-11- 2012, Jam 09.30 Wita

## b. Uraian

Menurut responden ulama ini bahwasanya pembayaran mahar berbeda dengan ucapan pada akad nikah boleh saja asalkan ada kerelaan diantara keduabelah pihak. Kerelaan merupakan jalan keluar dari adanya ucapan pada akad nikah yang tidak terpenuhinya. Jadi tergantung situasinya, apakah pembayaran mahar yang berbeda itu di relakan oleh pihak isteri atau tidak. Oleh karena terletak pada adanya kerelaan atau tidak. Dalam kenyataan ada orang yang menyebutkan bahwa mahar Rp.5.000,000,- tetapi dibayar 3 juta saja, berarti sisanya 2 juta. Tetapi karena tidak bisa bayar, maka pihak isteri merelakan saja, maka sisanya yang 2 juta merupakan mahar yang diberikan atau diikhhlaskan saja.

Dalam kaidah transaksi disebutkan bahwa sebuah transaksi didasarkan atas dasar rela merelakan. Allah Swt berfirma dalam surah An-Nisa ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang *bathil*, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu”<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> Departemen Agama RI., *Op., Cit.*, h. 122

Ayat tersebut menegaskan agar melakukan perniagaan dengan cara yang menguntungkan kedua belah pihak yang ditandai dengan adanya saling senang sama senang dan sesuai dengan syari'at Islam.

Kaidah transaksi yang menunjukkan bahwa suatu ucapan pada akad nikah kah itu namanya harus atas dasar kerelaan kedua belah pihak, Jika kedua belah pihak saling merelakan maka tidak ada kewajiban untuk membayar sisa mahar. Dalam kaidah berbunyi:

حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ  
 21 (رواه مسلم).

Hadis Ibnu Abbas Ra berkata dia. Telah bersabda Rasulullah Saw: sesungguhnya transaksi itu berdasarkan asas suka sama suka".(H.R. Muslim)

Maksud dari kaidah dan ayat di atas benar asalnya masalah jual beli, tetapi dapat dikiyaskan kepada ucapan pada akad nikah lain, seperti ucapan pada akad nikah pemberian mahar.

Dengan demikian ulama atau responden ini berpersepsi bahwa pembayaran mahar berbeda dengan ucapan pada akad nikah asal dari kedua belah pihak tidak mengapa asal ada kerelaan dari pihak perempuan.<sup>22</sup>

<sup>10</sup> Imam Abi Al Husaini Muslim bin Hjjaji bin Muslim Al-Qusyari Al-Naisaburi, *Loc., Cit.*

<sup>22</sup> Wawancara Pribadi dengan Responden Guru Yusuf, Ulama Kecamatan Gambut, Gambut, 21-11-2012, Jam 10.00 Wita

### **C. Matriks**

Untuk lebih jelasnya uraikan persepsi dan alasan ulama tentang pembayaran mahar berbeda dengan ucapan pada akad nikah dapat dilihat dalam matriks pada halaman berikut ini:

<b>No</b>	<b>Persepsi</b>	<b>Dalil</b>
1	<p>Ulama 1-8 berpersepsi bahwa pembayaran mahar berbeda dengan ucapan pada akad nikah adalah merupakan suatu pengkhianatan, perbuatan orang munafik, menyalahi janji dan merupakan perbuatan terlarang yang tidak boleh dilakukan. Perubahan ucapan pada akad nikah dari satu pihak utamanya dari pihak suami dalam kasus pembayaran mahar ini tidak bisa dibenarkan dalam hukum, oleh karenanya pembayaran mahar yang tidak sesuai merupakan perbuatan pengkhianatan yang dilarang dalam ajaran agama Islam.</p>	<p>Dalil atau dasar hukumnya terdapat dalam Alquran:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. surah An-Nisa ayat 4.</li> <li>b. surah Al-Isra ayat 34</li> <li>c. surah Al-Ahزاب ayat 15 dan lai-lain</li> <li>d. Hadis tentang tanda-tanda orang munafik ada tiga, apabila berbicara berdusta</li> </ol>
2	<p>Responden Ulama 9-10 berpersepsi bahwa pembayaran mahar berbeda dengan ucapan pada akad nikah yang tidak mengapa asal ada kerelaan dari pihak perempuan.</p>	<p>Asalkan ada kerelaan anantara dua belah pihak, karena kalau sudah saling merelakan, maka tidak ada lagi hal yang harus dibayar oleh pihak suami. Dalam kaidah transaksi disebutkan bahwa sebuah transaksi didasarkan atas dasar rela merelakan.</p>

#### D. Analisis

Dari sepuluh orang responden yang memberikan persepsinya, maka dapat dianalisis sebagai berikut:

Bahwa pada dasarnya ulama terbagi kepada dua, yaitu kelompok yang berpendapat bahwa pembayaran mahar berbeda dengan ucapan pada akad nikah tidak boleh ada 8 orang, dan yang menyatakan 2 orang.

Kelompok yang tidak membolehkan karena berdasarkan pada firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 4 yang berbunyi :

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّرَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya”<sup>23</sup>.

Maksud ayat tersebut menurut Imam Nawawi adalah sebagai berikut :

(وَأْتُوا النِّسَاءَ) اللاتي امرتم بنكاحهن (صَدُقَاتِهِنَّ) أي مهورهن (نِحْلَةً) أي فريضة من  
الله<sup>24</sup>

Artinya : “النساء” maksudnya, perempuan-perempuan yang diperintahkan Allah bagi engkau laki-laki untuk menikahnya, *صَدُقَاتِهِنَّ* yaitu untuk

<sup>23</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta : Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, 1985), h. 115.

<sup>24</sup>Imam Nawawi, *Tafsir An-Nawawi I*, (Beirut : Darul Fikri, tt), h. 139.

memberikan mahar, نَحْلَةً yaitu suatu kewajiban dari Allah SWT”.

<sup>25</sup>

Ayat tersebut secara tegas memerintahkan suami agar memberikan mahar kepada perempuan yang dinikahinya, sehingga para ulama sepakat bahwa mahar itu hukumnya wajib, walaupun tidak termasuk rukun nikah atau syarat nikah<sup>26</sup>, kecuali menurut Imam Malik mahar itu termasuk rukun nikah<sup>27</sup>.

Kemudian Hadits yang diriwayatkan Abu Daud yang berbunyi :

عن ابن عباس قال : لما تزوج علي فاطمة قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم :  
اعطها شيئا<sup>28</sup>

Artinya : “Dari Ibnu Abbas katanya : Ketika Ali menikahi Fatimah, Rasulullah Saw bersabda kepadanya : Berikanlah sesuatu (sebagai mahar) kepada Fatimah !”

Kemudian dalam *Shahih Bukhari* disebutkan :

عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلتمس ولو خاتما من حديد<sup>29</sup>

---

<sup>25</sup> *Ibid.*, h. 35

<sup>26</sup>Cholil Umam, *Himpunan Fatwa-fatwa Pilihan*, (Bandung: Citra Umbara, 1997), h. 126.

<sup>27</sup>Ibnu Rusyd, *Bidayat al-Mujtahid fi Nihayat al-Muqtashid*, Juz 2, (Beirut: Dar al-Fikr, 1985), h. 24.

<sup>28</sup>Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, Jilid I, (Beirut : Darul Fikri, 1993), h.488.

<sup>29</sup>Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Jilid III, (Beirut : Dar al-Fikr, 1995), h. 241.

Artinya : “Berikanlah mahar (maskawin) walaupun hanya berupa sebuah cincin besi”

Hadits tersebut merupakan dasar kewajiban memberikan mahar kepada istri yang dinikahi<sup>30</sup>. Mahar itu wajib diberikan oleh suami kepada istrinya disebabkan oleh beberapa hal, yaitu :

- a. Mahar adalah imbangan untuk dapat menikmati tubuh istri dan sebagai tanda kerelaan untuk dipimpin oleh suaminya. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 34 :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ  
أَمْوَالِهِمْ

Artinya : “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka...”<sup>31</sup>

- b. Mahar akan memperkokoh ikatan dan untuk menimbulkan kasih sayang istri kepada suaminya sebagai teman hidupnya<sup>32</sup>. Mahar adalah sesuatu yang

---

<sup>30</sup>Sayyid al-Bakri, *Loc.cit.*

<sup>31</sup>Departemen Agama RI, *Op.cit.*, h. 118.

<sup>32</sup>H.S.A. Alhamdani, *Op.cit.*, h. 111.

pantas diterima oleh seorang wanita, sebab mahar adalah sebagai suatu hadiah yang ikhlas, sedang hadiah dapat mengukuhkan dan menguatkan kasih sayang dan rasa cinta. Mahar juga dapat mempererat rasa saling percaya dan ketaatan antara suami istri serta dapat menumbuhkan benih kelembutan dan kasih sayang. Hal ini disinyalir oleh sebuah hadits Rasulullah Saw : “Berikanlah hadiah, sebab hadiah itu akan menumbuhkan dan memperkuat rasa cinta”<sup>33</sup>.

- c. Mahar itu mengangkat harkat wanita<sup>34</sup>, sebab di zaman Jahiliyah wanita dikawini tanpa mahar dan diperlakukan semena-mena.

Dengan demikian mahar merupakan kewajiban suami terhadap istri yang dinikahinya untuk memperat cinta kasih dan menghormati istri dalam rumah tangga untuk membentuk keluarga yang bahagia. Oleh karenanya apa yang disepakati oleh kedua belah pihak wajib untuk dilaksanakan.

Sementara ada ulama yang mengatakan boleh saja karena berpendapat bahwa pembayaran mahar itu bukan pada berbeda dengan kesepakatannya, tetapi ada perbedaan itu ada solusinya atau jalan keluarnya, yakni saling merelakan dianatara kedua belah pihaknya.

---

<sup>33</sup>Abdul Hamid Kisyik, *Bimbingan Islam untuk Memcapai Keluarga Sakinah*, (Bandung : Al-Bayan, 1996), h. 124.

<sup>34</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid 2, (Beirut : Dar al-Fikr, 1983), h. 135.

Menurut penulis bahwa dalam hukum Islam, mahar yang dijanjikan dalam ucapan pada akad nikah wajib dibayar, berapa yang disepakati dan berbentuk apa. Jadi 8 orang ulama yang berpendapat bahwa pembayaran yang tidak sesuai dengan ucapan pada akad nikah adalah benar. Sementara ulama yang membolehkan karena memandang apakah ada sisi kerelaannya. Jadi jika direlakan maka hukumnya boleh saja.

Ayat tersebut secara tegas memerintahkan suami agar memberikan mahar kepada perempuan yang dinikahnya, sehingga para ulama sepakat bahwa mahar itu hukumnya wajib, walaupun tidak termasuk rukun nikah atau syarat nikah<sup>35</sup>, kecuali menurut Imam Malik mahar itu termasuk rukun nikah<sup>36</sup>.

Kemudian Hadits yang diriwayatkan Abu Daud yang berbunyi :

عن ابن عباس قال : لما تزوج علي فاطمة قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم :  
اعطها شيئاً<sup>37</sup>

Artinya : “Dari Ibnu Abbas katanya : Ketika Ali menikahi Fatimah, Rasulullah Saw bersabda kepadanya : Berikanlah sesuatu (sebagai mahar) kepada Fatimah !”

---

<sup>35</sup>Cholil Umam, *Himpunan Fatwa-fatwa Pilihan*, (Bandung: Citra Umbara, 1997), h. 126.

<sup>36</sup>Ibnu Rusyd, *Bidayat al-Mujtahid fi Nihayat al-Muqtashid*, Juz 2, (Beirut: Dar al-Fikr, 1985), h. 24.

<sup>37</sup>Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, Jilid I, (Beirut : Darul Fikri, 1993), h.53

Kemudian dalam *Shahih Bukhari* disebutkan :

عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلتمس ولو خاتما من حديد<sup>38</sup>

Artinya : “Berikanlah mahar (maskawin) walaupun hanya berupa sebuah cincin besi”

Hadits tersebut merupakan dasar kewajiban memberikan mahar kepada istri yang dinikahi<sup>39</sup>. Mahar itu wajib diberikan oleh suami kepada istrinya.

Kemudian pada sisi transaksional, maka memang suatu ucapan pada akad nikah itu bisa dirubah dengan ucapan pada akad nikah yang baru dengan catatan kedua belah pihak yang bersepakat untuk merubahkan.

Dalam konteks pemberian mahar nikah yang dijanjikan dan sepakati kedua belah pihak semisal Rp.10.000.000,-. Dan kemudian dalam faktanya calon suami hanya memberikan Rp.5.000.000,- saja, sehingga ada sisa mahar yang belum dibayar Rp.5.000.000,-. Sisa mahar itu meruakan hutang selama pihak isteri tidak membebaskan atau merelakannya. Tetapi jika direlakan, maka tidak ada kewajiban suami untuk membayarnya.

---

<sup>38</sup>Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Jilid III, (Beirut : Dar al-Fikr, 1995), h. 241.

<sup>39</sup>Sayyid al-Bakri, *Loc.cit.*

Dalam kaidah transaksi disebutkan bahwa sebuah transaksi didasarkan atas dasar rela merelakan. Allah Swt berfirma dalam surah An-Nisa ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang *bathil*, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu”<sup>40</sup>

Ayat tersebut menegaskan agar melakukan perniagaan dengan cara yang menguntungkan kedua belah pihak yang ditandai dengan adanya saling senang sama senang dan sesuai dengan syari’at Islam.

Kaidah transaksi yang menunjukkan bahwa suatu ucapan pada akad nikah kah itu namanya harus atas dasar kerelaan kedua belah pihak, Jika kedua belah pihak saling merelakan maka tidak ada kewajiban untuk membayar sisa mahar. Dalam kaidah berbunyi:

حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ  
 41 (رواه مسلم).

Hadis Ibnu Abbas Ra berkata dia. Telah bersabda Rasulullah Saw: sesungguhnya transaksi itu berdasarkan asas suka sama suka”.(H.R. Muslim)

<sup>40</sup> Departemen Agama RI., *Op., Cit.*, h. 122

<sup>10</sup> Imam Abi Al Husaini Muslim bin Hijjaji bin Muslim Al-Qusyari Al-Naisaburi, *Loc., Cit.*

Maksud dari kaidah dan ayat di atas adalah bahwa sebuah transaksi baik jual beli atau kegiatan muamalah lainnya, termasuk ucapan pada akad nikah dalam masalah pemberian mahar bisa saja berubah dengan ucapan pada akad nikah baru dari kedua belah pihak itu juga. Dasar kebolehan ini karena mengkiyaskan kepada transaksi jual beli, yang dikiyaskan kepada ucapan pada akad nikah lain, seperti ucapan pada akad nikah pemberian mahar.